



IMPLEMENTASI PSAK 409 pada BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) GORONTALO

Fairuz Alya Manora¹, Zenieta Nijwa²

¹Universitaz Tazkia,

Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kota Bogor, Jawa Barat

*¹Email: 2410102004.fairuz@tazkia.student.ac.id

*²Email: 2410102006.zenieta@tazkia.student.ac.id

Abstract - Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) are essential instruments in Islamic social finance that support social welfare and equity. As the official zakat management institution, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is required to manage ZIS funds transparently, accountably, and in accordance with Sharia principles. This study aims to analyze the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 409 in the financial management and reporting of ZIS funds at BAZNAS of Gorontalo City. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results show that BAZNAS of Gorontalo City has implemented PSAK 409 properly, as reflected in transparent financial reporting, separation of halal and non-halal funds, and independent audits resulting in an unqualified opinion. The implementation of PSAK 409 has improved the quality of financial reports and strengthened public trust. However, limitations remain in measuring the social impact of ZIS fund distribution. Therefore, enhancing human resource capacity and expanding social impact reporting are recommended to support more effective and Sharia-compliant ZIS management.

Keywords: PSAK 409, BAZNAS, Gorontalo

ABSTRAK – IMPLEMENTASI PSAK 409 pada BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) GORONTALO. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial umat Islam yang berperan dalam membantu pemerataan kesejahteraan dan memperkuat solidaritas sosial. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dana ZIS secara amanah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS pada BAZNAS Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, serta telaah dokumen berupa laporan keuangan dan kebijakan internal lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan PSAK 409 dengan baik dalam proses pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi keuangan kepada publik, pemisahan dana halal dan non-halal, serta pelaksanaan audit independen yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penerapan standar ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengukuran dampak sosial dari penyaluran dana ZIS masih belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pelaporan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mampu menggambarkan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh mustahik. Dengan demikian, pengelolaan dana ZIS diharapkan dapat semakin efektif, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: PSAK 409, BAZNAS, Gorontalo

PENDAHULUAN

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan amal yang sudah bukan asing lagi dikalangan Masyarakat yang terutama beragama Islam, dan telah berkali-kali kita laksanakan. Zakat, Infak dan Sedekah ini telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat sendiri berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Disebut

zakat, karena memiliki harapan untuk mendapatkan keberkahan, menyucikan jiwa dan memeliharanya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Dalam Al-Qur'an telah terfirman pada Q.S. At-Taubah [9]: 103, yang memiliki arti:

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat ini kamu akan mensucikan dan mensucikan mereka.”

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri adalah Lembaga pemerintah yang independen (*non structural*) yang memiliki kewajiban langsung kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dibentuk hampir di seluruh Indonesia, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS wajib menyampaikan hasil realisasi tugas mereka kepada presiden melalui Menteri dan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Berbeda dengan LAZ yang merupakan lembaga dibentuk dari Keputusan Masyarakat dan disahkan oleh kemenag dilalui pertimbangan dari BAZNAS terlebih dahulu. Penyajian informasi keuangan ini memakai standar PSAK 409, untuk menjaga kepercayaan public dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara optimal dengan tujuan yang dimaksud (Majid & Latifah, 2020).

Salah satu faktor dominan yang menjadi prioritas dalam pengembangan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi Islam. Hal ini penting bagi BAZNAS karena pengelolaan alokasi dana sosial harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi sesuai maqashid syariah. Dalam hal ini BAZNAS perlu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya tepat tetapi juga mudah dipahami masyarakat, sekaligus mengedukasi pentingnya laporan keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan juga menjadi prioritas utama. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mendukung dan memahami bagaimana dana sosial dikelola oleh BAZNAS. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun tidak hanya mencerminkan aspek keuangan tetapi juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan (Niswatin., Santoso, et al., 2023).

Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di tingkat kota. BAZNAS Kota Gorontalo menghadapi tantangan untuk penerapan prinsip akuntansi syariah pada laporan keuangan mereka. Tantangannya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan tetapi juga mencakup pemahaman terkait Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) melalui terbitan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Penerapan standar ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sistem yang memadai dan komitmen penuh lembaga.

Terkait dengan pertanggungjawaban dana ZIS, BAZNAS melakukan transparansi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan dengan mengumumkan laporan keuangan tahunan mereka melalui media cetak dan juga elektronik. Transparansi laporan keuangan menjadi bentuk pewujudan tanggung jawab terhadap muzakki, negara, dan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi juga bisa mengundang persepsi positif kepada masyarakat bahwa OPZ dapat dipercaya dalam pengelolaan dana ZIS maka semakin meningkat juga kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka

kepada OPZ, dan potensi zakat yang terkumpul jauh lebih besar. Masyarakat juga dapat mengawasi dan memantau informasi terkait ZIS apabila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana ZIS. Maka pengelolaan dana ZIS yang tepat, akuntabel dan transparan tentu akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik, pemerintah, terkhusus untuk muzakki maupun mustahiq. (Uno & Mantali, 2023).

Secara mekanisma, *output* kinerja OPZ disuguhkan melalui akuntansi dana, yakni metode pencatatan dan penampilan entitas pada akuntansi misalnya aset dan kewajiban yang dikategorikan berdasarkan kegunaannya dari setiap *item* (Hasibun, 2018). Maka dari itu, OPZ saat melakukan penyajian laporan keuangan harus beserta sistem akuntansi yang tepat dalam pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana ZIS. Pada tahun 2010, IAI mencetuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 yang memiliki tujuan digunakan untuk mengolah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ZIS yang berlaku untuk OPZ yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS. PSAK 409 ini dicetuskan sebagai panduan atau standar dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang akan dibuat oleh OPZ. Dengan hadirnya standar yang disusun tersebut dapat membantu dan menyamakan persepsi dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia sekaligus memudahkan auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang telah dibuat. (Uno & Mantali, 2023).

KAJIAN TEORI

Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah, BAZNAS Kota Gorontalo dilaksanakan tidak hanya dengan sumber manusia BAZNAS saja, namun juga didukung oleh departemen lain. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh, pertama masyarakat diperbolehkan datang langsung ke kantor BAZNAS Gorontalo. Selain itu, BAZNAS tidak membatasi permintaan bantuan dari pemerintah kota maupun jumlah uang yang dikirimkan, BAZNAS juga menghimbau kepada seluruh masyarakat baik mahasiswa, organisasi bawahan dan masyarakat lainnya untuk tidak segan-segan memberikan informasi permohonan pendanaan kepada BAZNAS. Namun, terkait proses pendistribusiannya, BAZNAS memiliki kriteria atau syarat wajib yang harus dipenuhi, apabila permohonan yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan, BAZNAS tidak bisa memprosesnya lebih lanjut. (Hunowu & Burhan, 2023).

BAZNAS Gorontalo menerapkan strategi transparansi dengan mempublikasikan Laporan Keuangan Bulanan kepada masyarakat melalui media, termasuk koran dan website. Selain itu, BAZNAS Gorontalo juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) yang diperbarui secara rutin untuk mendukung transparansi mereka. Setiap pengelolaan dana zakat selalu disertai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), yang dimana semua bukti penerimaan dan pengeluaran telah disepakati dalam rapat bersama komisioner (Uno & Mantali, 2023). Setidaknya, transfer dana dari BAZNAS Kota Gorontalo harus transparan dan sesuai dengan peraturan. Penyerahannya harus diawasi oleh pihak ketiga selain BAZNAS sebagai sponsor dan masyarakat sebagai penerima dana. Pihak-pihak ini, mulai dari pejabat pemerintah, pejabat kota atau kecamatan, dan RW setempat, harus hadir sebagai saksi selama proses transfer dana. (Hunowu & Burhan, 2023).

Pada setiap laporan kegiatan BAZNAS Gorontalo harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen pendukung. Selanjutnya, amil akan membuat laporan pertanggungjawaban dari

seluruh kegiatan bulanan, meliputi neraca dan laporan arus kas keluar, serta Data Historis Realisasi Pengelolaan Dana. Laporan-laporan itu pun akan diaudit secara berkala. (Uno & Mantali, 2023). Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan yang sesuai dengan PSAK 409, disertai audit independen yang akan memberikan opini wajar. Pengelolaan dana non-halal dilakukan secara terpisah untuk menjaga kehalalan dan keberkahan, sementara prinsip Amanah terlihat dari pengelompokan dana yang sesuai peruntukannya dan pelaporan penggunaan dana secara rinci. (Mantali, dkk, 2024).

Pada hasil audit laporan keuangan pada BAZNAS Kota Gorontalo mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Kantor Akuntan Publik Ronin Pupung, artinya laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo disajikan secara wajar dalam segala aspek yang material, posisi keuangan, arus kas dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam hal penyaluran dana zakat infaq, dan sadaqah telah sesuai dengan anjuran yang ada, termasuk delapan asnaf yang meliputi Fakir, Miskin, Amil Zakar, Mu'allaf, Budak Orang yang Berutang, Fisabilillah dan Musafir. Lembaga Baznas Kota Gorontalo melakukan distribusi dana melalui tiga bentuk, yaitu : pertama, dana disalurkan kepada mustahiq sebagai dana konsumtif. Kedua, dana dialokasikan kepada mustahiq sebagai dana produktif. Ketiga, pendanaan. Dana konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi segera, sementara dana produktif diberikan dengan tujuan digunakan sebagai modal kerja tambahan. Selanjutnya, dana pendanaan akan dialokasikan jika terdapat kegiatan yang sangat memenuhi persyaratan untuk didanai oleh mustahiq. Seperti, penyaluran dana untuk beasiswa, pelatihan keterampilan hidup, dan Pembangunan fasilitas yang akan digunakan oleh para mustahiq atau penerima zakat. (Uno & Mantali, 2023).

Untuk meningkatkan tata kelola keuangan syariah BAZNAS Kota Gorontalo perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar lebih memahami dan menerapkan prinsip akuntansi syariah secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung proses pencatatan pelaporan yang lebih efektif. Pengelolaan dana non-halal harus dilakukan secara sistematis dan transparan agar memastikan prinsip kehalalan dan keberkahan tetap terjaga. Selain itu, laporan keuangan dapat diperluas dengan menambahkan informasi mengenai dampak ekonomi sosial dari penggunaan dana sosial. Upaya ini bisa membangun Tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS dalam pengelolaan dananya, sekaligus mendukung tujuan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, transparan dan profesional berdasarkan nilai-nilai syariah.

Selain dampak langsung, penyaluran zakat juga memiliki dampak psikologis yang penting bagi mustahik. Hingga mereka merasa diakui, didengar dan didukung oleh masyarakat yang memberikan zakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri mereka, sehingga bisa memotivasi diri mereka untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Secara keseluruhan, penyaluran zakat melalui BAZNAS Kota Gorontalo bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik, tetapi juga memiliki dampak sosial, psikologis dan spiritual yang signifikan bagi mereka. Dengan adanya dukungan yang diberikan melalui dana zakat ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berdaya (Yunus & Sumba, 2023)

Dalam analisis implementasi PSAK 409 pada BAZNAS Kota Gorontalo dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi ini telah mendorong transparansi dan akuntabilitas yang signifikan dalam organisasi pengelola zakat. Implementasi PSAK 409 memungkinkan BAZNAS untuk Menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan komprehensif, memaparkan dengan jelas penerimaan, penggunaan dan alokasi dana ZIS, meningkatkan kredibilitas lembaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Dalam studi kasus BAZNAS Kota Gorontalo, ditemukan bahwa implementasi PSAK 409 memberikan dampak yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan cermat dan sesuai dengan standar akuntansi memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai pengelolaan dana ZIS. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu meningkatkan kinerja organisasi dalam memenuhi tanggung jawab akuntabilitasnya kepada publik dan donator. Meskipun implementasi PSAK 409 memberikan kontribusi yang positif, terdapat keterbatasan dalam hal pengukuran dampak social dan kemanfaatan yang diperoleh dari dana ZIS. Keterbatasan ini terletak pada kesulitan dalam mengukur secara spesifik dampak dari penggunaan dana ZIS terhadap perbaikan kualitas hidup mustahik serta dampak sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Aspek akuntabilitas ditemukan bahwa berawal dari sistem pengelolaan hingga pelaporan keuangan pada lembaga BAZNAS Kota Gorontalo telah mengacu pada PSAK 409. Pengelolaan dana yang memisahkan halal dan non-halal menunjukkan Upaya menjaga prinsip kehalalan dan keberkahan. Prinsip Amanah diwujudkan dengan menyajikan laporan secara rinci dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta pemerintah, sementara akuntabilitas dipastikan melalui penyusunan laporan yang memenuhi standar akuntansi syariah serta diawasi oleh audit independen.

Saran-saran yang didapatkan kepada BAZNAS Kota Gorontalo adalah, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap proses pengelolaan dana zakat. Identifikasi area-area yang sekiranya membutuhkan perbaikan agar meningkatkan efisiensi, seperti penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana, proses administrasi yang lebih efisien, dan pengurangan biaya operasional yang tidak perlu. Kedua, memperkuat pengawasan dan transparansi, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi. BAZNAS Kota Gorontalo dapat memperkuat system pengawasan internal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada public. Ketiga, peningkatan kolaborasi, BAZNAS Kota Gorontalo bisa mejalin Kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini bisa melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pengembangan program-program inovatif, dan pemantauan bersama terhadap penggunaan zakat. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, BAZNAS Kota Gorontalo dapat melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana dana zakat digunakan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, penyuluhan dan program sosial yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan memanfaatkan zakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah menerapkan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dengan mengangkat studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan bersama tujuan memahami suatu permasalahan atau fenomena sosial yang memaparkan, menafsirkan, dan melaporkan secara rinci suatu informasi yang alamiah tanpa adanya intervensi peneliti.

Penelitian ini berfokus pada BAZNAS Kota Gorontalo sebagai studi kasus utama, data yang diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, kebijakan, pedoman serta wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dari Wakil Ketua Bidang III, Hi. Mansyur Ronosumitro S.Sos, BAZNAS adalah lembaga non-struktural yang terbentuk oleh pemerintah, seperti yang telah disusun dalam PP 14 Tahun 2014. Sebagai lembaga yang berifat independent dan telah diberikan Amanah untuk mengelola dana dari masyarakat, BAZNAS harus menampilkan hasil kinerja mereka dengan transparan, dan pengelolaan mereka memakai tiga prinsip:

1. Aman syariah, seluruh pengelolaan dana harus terlaksana yang sesuai dengan hukum yang syar'i. pengelolaan dana tersebut dipastikan tidak melenceng dari peraturan yang ada.
2. Aman regulasi, pengelolaan dana harus berada di jalur peraturan hukum.
3. Aman NKRI, pengelolaan dana harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

BAZNAS Kota Gorontalo sudah menjalankan aktivitas pengelolaan zakat secara transparan, atau mengungkapkan laporan mereka kepada seluruh pihak secara terbuka dan tidak ada yang ditutup, mereka biasanya mempublikasikan Laporan Keuangan Bulanan secara *online* melalui media, dari koran ataupun *website*. Setiap pengelolaan dana yang dilakukan selalu disertai dengan Surat Penanggung Jawaban, yang didalamnya berisi bukti penerimaan atau pengeluaran yang sudah disepakati. Selain itu, mereka juga melakukan pengauditan secara rutin, maka karena itu apa yang telah dilakukan bisa terbilang mereka mengimplementasikan prinsip transparansi. Kemudian, di setiap laporan kegiatan mereka harus dilengkapi dengan bukti dokumen pendukung.

Selanjutnya, amil zakat akan membuat laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan bulanan, mulai dari neraca, *cashflow*. Setelah selesai diaudit, baru laporan-laporan tersebut bisa dipublikasikan ke publik. Hasil audit dari laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" yang artinya

laporan keuangan mereka disajikan secara wajar dalam segala aspek. Sistem pengelolaan zakat dimulai dari prosedur penerimaan zakat, prosedur untuk mengeluarkan dana, dan prosedur pelaporan, sedangkan prosedur pengeluarannya menjelaskan aliran untuk pengeluaran zakat saat akan disalurkan dan dicatat dalam buku pengeluaran zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turney, yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang kompleks dengan beberapa indikator di dalamnya. Selain itu, terdapat indikator akuntabilitas proses, yang melibatkan kepatuhan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan dan pelayanan publik yang responsif juga menjadi faktor indikator yang relevan, bersama dengan factor lainnya (Jiwandono *et al.*, 2020).

KESIMPULAN

Aspek akuntabilitas dalam penelitian ini berawal dari sistem pengelolaan sampai pelaporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo yang sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409. Hasil audit yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Gorontalo adalah “Wajar Tanpa Pengecualian” oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung, yang berarti laporan keuangan BAZNAS disajikan secara wajar dalam segala aspek

DAFTAR PUSTAKA

Uno, N. N., & Mantali, F. M. (2023). *Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah*. Vol. 2. No. 2. Hal. 258-269.

Hunowu, T. F., & Burhan, U. M. (2023). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Berdasarkan PSAK 409*. Vol. 2. No. 2. Hal. 248-257.

Yunus, A., & Sumba, R. A. (2023). *Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo*. Vol. 2. No. 1. Hal. 17-26.

Mantali, R. M., Antoni, Y. F., (et al.). 2024. *Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo*. Vol. 3. No. 3. Hal. 258-275.